



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 1992
TENTANG
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memperlancar tugas di bidang perpustakaan diperlukan tenaga pustakawan yang ahli dan/atau berpengalaman di bidang tersebut;
- b. bahwa tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi ahli dan/atau berpengalaman di bidang perpustakaan sangat terbatas, dan oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut dipandang perlu memperpanjang batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pustakawan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, penambahan jenis jabatan untuk dapat diberikan perpanjangan batas usia pensiun perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pustakawan, batas usia pensiunnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Diperpanjang sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun bagi :
 - a. Pustakawan Utama;
 - b. Pustakawan Utama Madya.
2. Diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun bagi :
 - a. Pustakawan Utama Muda;
 - b. Pustakawan Utama Pratama;
 - c. Pustakawan Madya;
 - d. Pustakawan Muda;
 - e. Pustakawan Pratama.

Pasal 2

Untuk jabatan Pustakawan selain yang ditentukan dalam Pasal 1 berlaku ketentuan mengenai batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pustakawan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku.

Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan



[Signature]
Rahmang Kesowo, S.H., LL.M.